



P E N E T A P A N
Nomor 135/Pdt.P/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I NYOMAN YUDIANA ARI PUTERA, laki-laki, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Br. Kauripan, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2019, di bawah register Nomor 135/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4590/1990 atas nama I Nyoman Yudiana Ari Putera, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Nyoman Yudiana Ari Putera, diberi tanda P-2;

Halaman 1 dari 6 halaman Perkara Nomor 135/Pdt.P/2019/PN Dps



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Yudiana Ari Putra, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Komang Yudiana Ari Putra, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. I Wayan Darmayasa, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Oktober 1990 dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama I Nyoman Yudiana Ari Putra;
 - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijazah sekolah Pemohon semua tercantum nama Komang Yudiana Ari Putra;
 - Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Ijazah sekolah, maka pemohon ingin merubah nama pemohon yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama I NYOMAN YUDIANA ARI PUTERA menjadi KOMANG YUDIANA ARI PUTRA;
 - Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan di Ijazah sekolah penulisannya sama;
 - Bahwa perbedaan nama tersebut mempersulit Pemohon saat akan mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut;
2. Ni Kadek AYu Mahayuni, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Oktober 1990 dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama I Nyoman Yudiana Ari Putra;



- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijazah sekolah Pemohon semua tercantum nama Komang Yudiana Ari Putra;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Ijazah sekolah, maka pemohon ingin merubah nama pemohon yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama I NYOMAN YUDIANA ARI PUTERA menjadi KOMANG YUDIANA ARI PUTRA;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan di Ijazah sekolah penulisannya sama;
- Bahwa perbedaan nama tersebut mempersulit Pemohon saat akan mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran I NYOMAN YUDIANA ARI PUTERA menjadi KOMANG YUDIANA ARI PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama I NYOMAN YUDIANA ARI PUTERA sebagaimana tercantum di dalam Akta kelahiran;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijazah Pemohon semuanya tercantum nama Pemohon KOMANG YUDIANA ARI PUTERA;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus pencatatan perkawinan Pemohon;



- Bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran I NYOMAN YUDIANA ARI PUTERA menjadi KOMANG YUDIANA ARI PUTRA;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama I NYOMAN YUDIANA ARI PUTERA menjadi KOMANG YUDIANA ARI PUTRA, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 halaman Perkara Nomor 135/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula I NYOMAN YUDIANA ARI PUTERA menjadi KOMANG YUDIANA ARI PUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019, oleh Novita Riama, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Novita Riama, S.H., M.H.



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.,-
- PNBP.	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 246.000,-